



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Transaksi Transportasi *Online* : Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN. Lmg

Barry Sugiarto
Ediwarman, Hamdan, Jelly Leviza

barrysugiartosihombing@gmail.com

Abstract. Existing online transportation services namely online taxis and online motorcycle taxis where online transportation uses smartphone technology to connect consumers with available drivers near the consumer's position, with the existence of this online transportation business not only benefits consumers but also benefits drivers, but the benefits the driver has resulted in many people registering as online transportation partners, this makes high competition between online transportation drivers. The high competition among drivers makes some drivers try to justify various ways to overcome the competition in order to continue to benefit where some drivers do is to do illegal access, which is the activity of manipulating or hacking the work system of online-based transportation applications to reap profits without having to deliver passengers so that they still get incentives from the online transportation company. The issues raised in this study, namely how the regulation of criminal law against the criminal acts of manipulation of electronic information in online transportation transactions, criminal liability for the perpetrators of the manipulation of electronic information in online transportation transactions based on Lamongan District Court Decree Number 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, and law enforcement efforts against the crime of manipulation of electronic information in online transportation transactions, especially in the Decision of the Lamongan District Court Number 143/Pid.B/2018/PN.Lmg. To find answers to these problems, this research uses descriptive analytical normative legal research, in which normative legal research uses secondary data as the main data using data collection techniques carried out by library research, and data analysis uses qualitative data analysis methods.

Keywords: criminal liability, manipulation, information, electronic data.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pentingnya transportasi bagi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, jauhnya jarak antara satu daerah ke daerah lainnya, perairan nusantara yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah nusantara.¹ Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.²

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis.³ Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.⁴

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman. 7

² *Ibid.*, halaman. 8

³ *Ibid.*

⁴ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman. 2

Faktor keamanan, kenyamanan, dan kecepatan yang harus dicapai ke tempat tujuan menjadi salah satu permasalahan yang harus dapat diatasi guna efisiensi dan penghematan biaya transportasi tersebut. Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri, maka sangat dibutuhkan jasa dan alat transportasi untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain, kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa dan alat transportasi menjadi sangat penting.⁵

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin berkembang yang kemajuannya dapat memberikan kemudahan bagi manusia di mana salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui media internet kita dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal di dunia maya, namun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis *online* dengan menggunakan media internet di mana mode transportasi *online* ini merupakan bentuk transportasi sebagai akibat majunya perkembangan teknologi dan informasi.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum bagi pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki kendaraan pribadi. Peluang inilah yang dilihat pelaku usaha untuk menyediakan jasa pengangkutan bagi warga yang tidak memiliki kendaraan atau warga yang memerlukan efisiensi waktu dengan menaiki kendaraan umum. Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, transportasi *online* merupakan salah satu hal pokok dalam kehidupan kita sekarang, dengan adanya transportasi *online*, semua yang kita butuhkan terasa semakin mudah dan amat sangat cepat kita dapatkan.⁶

Jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online* di mana transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan *driver* yang tersedia di dekat posisi konsumen, dengan adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan *driver*, akan tetapi keuntungan-keuntungan yang didapat *driver* mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi *online*, hal ini membuat tingginya persaingan antar *driver* transportasi *online*. Tingginya persaingan diantara para *driver* membuat beberapa *driver* berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan di mana sara yang dilakukan beberapa *driver* yaitu dengan melakukan *illegal access*, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas sistem kerja aplikasi angkutan berbasis *online* untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi *online*.

Seiring dengan berkembangnya berbagai macam teknologi baru maka hal itu juga selaras dengan berkembangnya metode baru yang dilakukan seseorang dalam perbuatan pidana disertai dengan modus operandi yang baru. Terkait dengan transportasi berbasis aplikasi *online* ini, maka tindak pidana yang muncul adalah berupa tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* dan seiring berkembangnya waktu, problematika tentang transportasi *online* pun semakin tinggi, manipulasi informasi elektronik yang dilakukan oleh para *driver* tentunya akan sangat merugikan perusahaan transportasi *online*. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi transportasi *online*, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan, sebab perusahaan tidak bisa melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak. Perbuatan tersebut dilanjutkan dengan membuat manipulasi informasi elektronik ini, kemudian pesan tersebut diterima dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada *global positioning system (gps)* di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang, dan tujuan pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini adalah untuk mendapat keuntungan besar tanpa harus repot-repot mengantarkan penumpang dengan menggunakan aplikasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur terkait informasi elektronik. Perbuatan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* yang dilakukan oleh *driver* transportasi *online* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang *autentik*.”

⁵ Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Hukum Pengangkutan Darat*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, halaman. 4

⁶ Ayu Azizah, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)”, *Jurnal, Universitas BSI, Bandung*, 2018, halaman. 150

Perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh *driver* dalam memanipulasi informasi elektronik pada transaksi transportasi *online* apabila telah memenuhi semua unsur delik tindak pidana di dalam pasal tersebut, maka terhadap subjek hukum pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* tersebut dapat dipidana.

Seorang itu baru dapat dipidana jika pertama-tama unsur perumusan deliknya terpenuhi baik formal maupun materil dan unsur yang kedua sifat melawan hukum terpenuhi baik formal maupun materil serta unsur yang ketiga adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela.⁷ Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana penipuan yang di atur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Driver adalah subjek hukum yang dapat bertanggung jawab penuh, sehingga telah memenuhi unsur barang siapa, kemudian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak di mana tindakan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* membuat *driver* memperoleh bonus lebih banyak dan bukan merupakan haknya. Unsur selanjutnya yang terpenuhi yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, di mana *driver* bertindak seolah-olah sebagai pelanggan, membuat identitas palsu serta memanipulasi keadaan seolah-olah mengantarkan pelanggan, oleh karena itu *driver* yang melakukan tindakan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* dapat juga dijerat dengan pasal penipuan.

Seseorang yang akan pidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, dan dalam hal ini berlaku apa yang disebut tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri (*geen feit is strafbaar da uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke stafbapeling*),⁸ dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis pelaku yang terkait dengan kelakuannya yaitu disengaja dan kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁹

Terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.¹⁰ Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya, dengan kata lain pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Setiap warga negara wajib menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya, di mana dalam kenyataan sehari-hari, masih terdapat warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikategorikan sebagai warga negara yang melanggar hukum, karena kewajiban menjunjung hukum yang berlaku dalam negaranya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹¹ Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum baik aparat kepolisian, jaksa ataupun hakim dan untuk

⁷ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, halaman. 12

⁸ P.A.F.Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman. 121

⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, halaman. 49

¹⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, halaman. 91

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman. 22

menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.¹² Terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* tentunya diperlukan suatu aturan hukum yang tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum terutama bagi perusahaan transportasi *online* yang dirugikan.

Pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* sudah seharusnya melakukan penegakan hukum yang maksimal dengan melihat segala perkembangan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini. Salah satu putusan bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg. Putusan ini menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum dan karena itu majelis hakim menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.¹³

Putusan di atas merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, dan berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena: penegakan hukum tersebut harusnya bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi siapapun yang ingin melakukan perbuatan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* tersebut; fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih sering terjadi praktik manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih *massive* untuk memberantas tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini ; dan adanya penegakan hukum diharapkan agar pelaksanaan sistem transportasi *online* menjadi lancar dan tidak merugikan perusahaan juga konsumen transportasi *online*.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka sesuai permasalahan di atas adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.

KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, sebab dihukumnya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal

¹² Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, halaman. 83

¹³ Amar Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg

tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, dan untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toereken baarheid, criminal reponsibility, criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹⁴ Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, dan untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁵ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:¹⁶

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.”

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan jika dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Penggunaan teori pertanggungjawaban pidana jika dikaitkan dengan judul penelitian ini adalah untuk melihat penerapan konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, di mana konsep pertanggungjawaban pidana diharapkan dapat memberikan gambaran mampu atau tidaknya pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* memertanggungjawabkan perbuatannya.

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang memertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dilihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum, serta telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yang berasal dari yurisprudensi. Perlu diketahui bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis. Bagir Manan menyatakan bahwa untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu perundang-undangan selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat-syarat lain yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.¹⁷

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸ Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, hukum harus dilaksanakan dan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.¹⁹

Sudikno menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat, tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus

¹⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, halaman. 245

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, halaman. 80

¹⁶ *Ibid.*, halaman. 75

¹⁷ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, halaman. 225

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, halaman. 158

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman. 1

diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan, tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil.²⁰

Gustav menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum.²¹ Utrecht menyebutkan tujuan hukum adalah untuk menjamin suatu kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum.²² Kepastian hukum dimaknai dalam suatu aturan yang bersifat tetap, yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan masalah-masalah.²³ Fuller memberikan makna yang lebih luas tentang kepastian hukum. Fuller menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut.
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan seseorang.
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan sehari-hari.²⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Transaksi Transportasi Online

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* secara umum di atur di dalam ketentuan Pasal 378 KUHP yang menyebutkan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Pengertian penipuan terbagi ke dalam dua hal yaitu *bedrog* dan *oplichting*, *bedrog* berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan *oplichting* berarti penipuan tetapi dalam arti sempit.²⁵ Penipuan dalam arti luas adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi, meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau (*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*). Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah dirumuskan penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Pasal 378 KUHP memuat unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak, memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, agar menyerahkan suatu barang, membuat hutang, menghapuskan piutang, sedangkan unsur subjektif adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.²⁶

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman. 136

²¹ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman. 123

²² Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, halaman. 14

²³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, halaman. 42

²⁴ Ahmad Ali, *Op. Cit.*, halaman. 294

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, halaman. 36

²⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, halaman. 62

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu:²⁷

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 35, dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik.”

Selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

“Unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah menjadi data yang autentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat unsur-unsur sebagai berikut:²⁸

- a. Kesalahan (dengan sengaja).
- b. Melawan hukum (tanpa hak).
- c. Perbuatan (memanipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan).
- d. Objek (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik).
- e. Dengan tujuan (agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik).

Tindak pidana sebagaimana yang disebutkan di atas memuat 5 (lima) perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil), manipulasi (memanipulasi), penciptaan (mencipta), perubahan (merubah), penghilangan (menghilangkan), pengrusakan (merusak), perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan atau data elektronik yang sudah ada, bukan membuat atau menciptakan informasi elektronik dan atau data elektronik yang sebelumnya belum ada.²⁹ Penciptaan merupakan kegiatan mencipta atau menciptakan di mana menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, sesuatu yang menjadi objek yang dicipta adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sebelumnya belum ada.³⁰

Perubahan merupakan kegiatan merubah, adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru yang lain dari yang sudah ada tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah ada dirubah sedemikian rupa sehingga berbeda atau mengandung perbedaan dengan yang semula, agar informasi atau dokumen elektronik tersebut seolah-

²⁷ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Juna Karo-Karo Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simalungun, Pada Tanggal 10 Januari 2019

²⁸ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, halaman. 197

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, halaman. 269

olah yang asli dan benar.³¹ Penghilangan merupakan kegiatan menghilangkan sesuatu dengan cara apapun terhadap informasi dan atau data elektronik yang mengakibatkan data atau informasi elektronik tersebut hilang, tidak dapat dilihat atau didengar baik untuk sementara waktu maupun seterusnya, perbuatan menghilangkan selesai pada saat informasi dan atau data elektronik tersebut tidak dapat dilihat atau didengar dari sistem elektronik semula.³² Pengrusakan merupakan kegiatan merusak dengan cara apapun yang mengakibatkan data atau dokumen elektronik tersebut yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak, selesainya perbuatan ditentukan oleh akibat rusaknya dokumen atau data elektronik tersebut.³³

Unsur sengaja tersebut meliputi sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, keharusan, dan *dolus eventualis*. Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:³⁴

- a. *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang dan pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- b. *Dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (random), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- c. *Dolus alternativus* yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- d. *Dolus indirectus* yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang itu dilindasnya.
- e. *Dolus directus* yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja melainkan juga pada akibatnya.
- f. *Dolus generalis* yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu pelaku telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.³⁵

Unsur melawan hukum adalah unsur yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, ataupun kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik ialah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah didah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁶

Dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁷

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merumuskan secara formil 5 (lima) jenis perbuatan pidana didalamnya akan tetapi apabila dilihat dari sudut penyelesaiannya lima macam perbuatan yang dilarang maka sesungguhnya tindak pidana ini merupakan tindak pidana materiil (yang tidak murni), dan untuk menentukan telah selesainya perbuatan pidana memanipulasi data dan/atau informasi elektronik tersebut diukur dari apakah perbuatan pidana tersebut telah menghasilkan suatu informasi elektronik dan/dokumen elektronik yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya (aslinya), jika hal itu dapat ditemukan maka tindak pidana tersebut telah selesai sempurna dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³⁸

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Transaksi Transportasi Online Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg

Berkaitan pertanggungjawaban pidana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg yang sebelumnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

³¹ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman. 198

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman. 105-106

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg

³⁷ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman. 198

³⁸ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman. 199

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo, dan terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama atas diri terdakwa.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

“Unsur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah menjadi data yang autentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ denda paling banyak Rp.12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dan “unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.”

Bahwa berkaitan dengan kasus posisi sebelumnya telah dijabarkan dengan memperhatikan pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg apabila dihubungkan dengan unsur-unsur pidana yang disangkakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur setiap orang

Bahwa setiap orang dapat diartikan sebagai orang perorangan atau korporasi, orang perseorangan dapat diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangkakan kepadanya, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, setiap orang yang dimaksud adalah:

- a. Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto.
- b. Terdakwa II Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo.
- c. Terdakwa III Aditya Putra Bin Edi Sucipto.

Pada persidangan dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg tersebut, ketiga terdakwa sebagai subjek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan tidak ada alasan hukum lain yang dapat mengesampingkan pertanggungjawaban pidana tersebut, dan oleh karena itu menurut hemat penulis dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan dalam unsur setiap orang ini menurut penulis tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapannya.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah menjadi data yang autentik

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg didalam pertimbangan majelis hakim tidak dapat menggambarkan dengan jelas dan detail bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh para terdakwa, sebab unsur sebagaimana pasal yang disebutkan di atas memuat 5 (lima) perbuatan yang dilarang (perbuatan materiil) yaitu berupa manipulasi (memanipulasi), penciptaan (mencipta), perubahan (merubah), penghilangan (menghilangkan), pengrusakan (merusak). Majelis hakim dalam putusan ini tidak mengklasifikasikan kategori perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, sehingga dalam hal ini penulis menganggap ini merupakan suatu kelemahan dan kekeliruan yang terdapat dalam putusan ini, di mana seharusnya majelis hakim menentukan satu dari lima perbuatan yang ada di dalam unsur pasal ini dan menurut penulis satu dari lima perbuatan tersebut yang paling tepat dikenakan atas perbuatan para terdakwa adalah perbuatan memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Majelis hakim secara singkat didalam pertimbangannya hanya menguraikan bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248, RT. 005 RW. 014, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kemudian terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto di ajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto bersedia untuk melakukannya.³⁹

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB para terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor pdisi L-1175-XB menuju ke Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dan pada saat itu terdakwa

³⁹ Kasus Posisi Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN. Lmg

Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto menyiapkan handphone yang akan digunakan untuk memulai melakukan orderan fiktif dengan menggunakan handphone secara acak dengan menggunakan data penumpang palsu dan mendapatkan 4 (empat) trip.⁴⁰

Selanjutnya pada saat memasuki Kecamatan Karang Binangun, Kabupaten Lamongan para terdakwa dengan menggunakan handphone secara acak dengan membuat data penumpang palsu mendapatkan 12 (dua belas) trip, kemudian para terdakwa menuju ke wilayah Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan mendapatkan 7 (tujuh) trip kemudian para terdakwa kembali menuju ke Surabaya. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto berangkat bersama dengan terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin Minto menuju ke wilayah Mantup dan dengan cara yang sama dengan sebelumnya dengan membuat orderan fiktif dengan menggunakan data penumpang palsu sehingga pada hari itu berhasil mendapatkan 17 (tujuh belas) trip kemudian terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin Minto bersama dengan terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto pulang kembali ke Surabaya.⁴¹

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB para terdakwa berangkat menuju ke wilayah Mantup, Kabupaten Lamongan kemudian pada saat mendapatkan 6 (enam) trip pada saat terdakwa berada di Jalan Raya Mantup, Desa Mantup, Kabupaten Lamongan ditangkap oleh anggota Polres Lamongan. Bahwa dalam hal terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin Minto dan terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo membuat orderan penumpang fiktif tersebut dengan cara Lukas Hadi Setiawan Bin Minto dan terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dengan menggunakan handphone secara acak melakukan order (pesanan) Grab Car kepada sistem Grab secara *online* kemudian operator dari pihak Grab tersebut memilih driver Grab yang terdekat dengan lokasi penumpang yang telah melakukan order tersebut.⁴²

Selanjutnya Lukas Hadi Setiawan Bin Minto dan terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo sebagai driver dengan menggunakan salah satu dari 4 (empat) akun driver Grab atas nama Lukas Handi, akun atas nama Wahyu Arif Hidayat, akun atas nama Budiansyah Kindangen, dan akun atas nama Zainal Fanani tersebut mengambil orderan penumpang tersebut dan dari sistem terdakwa berlomba-lomba untuk mencari orderan untuk mengejar target mencapai bonus yang diberikan oleh pihak Grab dan kemudian bonus dikirimkan ke rekening CIMB Niaga milik terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin Minto.

Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian pertimbangan majelis hakim tersebut tidak diuraikan bagaimana cara para Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Bin Edi Sucipto melakukan manipulasi data elektronik sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan tersebut, bagaimana peran masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga tidak terurai dengan jelas, didalam putusan tersebut fakta-fakta persidangan tidak digali secara luas demi tercapainya asas keadilan dan kepastian hukum.

Istilah memanipulasi data ini dikenal dengan sebutan *the trojan horse* yang mempunyai pengertian sebagai berikut:⁴³

“Suatu perbuatan yang bersifat mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, membuat data atau pada sebuah program menjadi tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau suatu kelompok.”

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg tidak menguraikan unsur manipulasi data elektronik dengan jelas hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pertimbangan majelis hakim dalam putusannya yang dapat menjelaskan bagaimana cara Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Bin Edi Sucipto melakukan perbuatan manipulasi sebab perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sudah ada, bukan menciptakan informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sebelumnya belum ada.⁴⁴

Pada putusan tersebut apabila melihat dari jumlah barang bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya yaitu:

- a. 1 (satu) unit handphone merek Huawei untuk akun *driver* Grab atas nama Budi.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Himax untuk akun *driver* Grab atas nama Zainal.
- c. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 4 digunakan untuk akun *driver* Grab terdakwa Lukas.
- d. 1 (satu) unit handphone merek Docomo digunakan oleh untuk akun *driver* Grab atas nama Wahyu.
- e. 2 (dua) buah modem merek XL GP.
- f. 1 (satu) buah modem merek Smartfren.
- g. 1 (satu) buah modem merek Huawei.
- h. 17 (tujuh belas) unit handphone merek Evercross dan setiap handphone sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh terdakwa Lukas Hadi untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman. 40

⁴⁴ Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, halaman. 197

- i. 15 (lima belas) unit handphone dan setiap handphone sudah terisi kartu perdana Axis baru dengan nomor yang berbeda-beda yang digunakan oleh terdakwa untuk order penumpang fiktif yang digunakan oleh terdakwa Ferry Tanumiharjo untuk untuk membuat orderan fiktif dengan data penumpang yang palsu.
- j. 11 (sebelas) kartu perdana Axis yang masih belum digunakan.

Bahwa berkaitan dengan barang bukti tersebut yang digunakan oleh para terdakwa sebagai sarana untuk order fiktif, menurut penulis seharusnya didalam masing-masing unit handphone tersebut diuraikan data elektronik apa saja yang dimanipulasi oleh para terdakwa ke dalam setiap masing-masing unit handphone tersebut dan bagaimana cara masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan memanipulasi data elektronik kedalam masing-masing handphone yang dijadikan barang bukti tersebut, namun pada putusan ini majelis hakim tidak menjelaskannya sehingga menurut penulis mengganggu hal ini juga merupakan suatu kelemahan dan kekeliruan yang terdapat dalam putusan ini.

3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.

Pada proses penegakan hukum pidana penegak hukum baik polisi atau jaksa sering mempergunakan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dalam penanganan suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Pasal 55 KUHP itu secara teoretis mengenal apa yang disebut dengan *deelneming* (penyertaan), di mana dalam konteks ini, *deelneming* adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tidak diuraikan dengan terang dan jelas didalam pertimbangannya oleh majelis hakim dan majelis dalam hal ini hanya menguraikan dengan singkat. Bahwa dalam pertimbangannya dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut ada kerja sama antara para terdakwa di mana berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang kerumahnya yang terletak di Petemon Barat 248 RT. 005 RW. 014, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto diajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto bersedia untuk melakukannya.

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para terdakwa berbagi peran di mana Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan berperan sebagai *driver* dan juga memanipulasi data order penumpang fiktif dengan menggunakan 17 (tujuh belas) unit handphone untuk dimasukkan ke dalam akun milik Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan dan akun milik Wahyu, sedangkan Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo berperan sebagai memanipulasi data fiktif dengan menggunakan 15 (lima belas) unit handphone kemudian dimasukkan ke akun *driver* atas nama Zainal dengan menggunakan handphone merk Himax dan akun atas nama Budi dengan menggunakan handphone merk Huawei, sedangkan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto berperan untuk menyiapkan handphone orderan fiktif di dalam mobil dan sebagai penumpang yang mengorder dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut di atas apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar, artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti melanggar Pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Keberadaan Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing, artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan, dalam konteks ini suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Pada suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-

sendiri atas perbuatan yang dilakukan, penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

Memahami konsep teoretis *deelneming* (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan jika diperhatikan rumusan Pasal 55 KUHP tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif antara Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Bin Edi Sucipto dalam melakukan manipulasi data elektronik tanpa menunjukkan peran dari masing-masing terdakwa dari suatu tindak pidana manipulasi data elektronik tersebut.

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif tanpa menguraikan dengan luas peran masing-masing terdakwa kemudian disimpulkan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan.

Pada konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil, apalagi hakim tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku masing-masing. Tidak jarang hakim mengabaikan rumusan dakwaan penuntut umum yang hanya menyebutkan Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan perbuatan pidana, padahal antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mempunyai kedudukan dan kewenangan atau kapasitas yang berbeda.

Adakalanya penyebutan demikian hanya guna menjangkau agar penggunaan Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 terpenuhi, padahal apabila melihat pertimbangan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 tidak terpenuhi, dan meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. Akibat cara merumuskan uraian perbuatan pidana dan adanya keengganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat di mana tindak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti, padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif, dan dalam konteks inilah seorang terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan Pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam Pasal 55 KUHP.

Penyebutan adanya kerjasama secara kolektif, maka dalam hal ini tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan, artinya pembuktian Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif), meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana, karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti, sehingga menurut penulis menganggap hal ini juga merupakan suatu kelemahan dan kekeliruan yang terdapat dalam putusan ini.

Secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah:

1. Kemampuan Untuk Bertanggung Jawab

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan

⁴⁵<https://www.boyyendratamin.com/2012/03/deelneming-penyertaan-dalam-peristiwa.html>, diakses pada tanggal 08 Maret 2019

tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum.

Fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut ada kerja sama antara para terdakwa di mana berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dipanggil oleh terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto untuk datang ke rumahnya yang terletak di Petemon Barat 248, RT. 005 RW. 014, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kemudian terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto di ajak untuk melakukan tindak pidana memanipulasi data penumpang elektronik Grab Car dan kemudian terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto bersedia untuk melakukannya.

Pada persidangan, para terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan, dan melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum, serta dalam unsur pertanggungjawaban pidana berupa kemampuan bertanggung jawab menurut penulis tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapannya.

2. Adanya Kesalahan/Kealpaan

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana para terdakwa memang menghendaki perbuatannya untuk melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut pihak Grab mengalami kerugian total untuk 4 (empat) akun yang didapat dari para terdakwa sebanyak 4 (empat) akun *driver* yaitu antara lain akun Lukas Handi, Wahyu Arif Hidayat, Budiansya Kindangen, Zainal Fanani senilai Rp. 18.181.480,- (delapan belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dihitung dari keseluruhan total transaksi.

Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara ini, dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga unsur kesalahan dalam putusan ini terpenuhi, sehingga terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, dan dalam unsur pertanggungjawaban pidana berupa adanya kesalahan atau kealpaan ini menurut penulis tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapannya.

3. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang berupa alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang berupa alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada para terdakwa pelaku tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, dan dalam unsur pertanggungjawaban pidana berupa tidak adanya alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya menurut penulis tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapannya.

⁴⁶ M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman. 29

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg dalam hal ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Pada putusan ini dapat dilihat adanya pengenaan sanksi denda terhadap para terdakwa di mana hukuman denda dapat dilaksanakan setelah perkara itu diputus oleh hakim, kalau pada waktu tersebut belum dapat memenuhi putusan hakim itu, maka diberi waktu selama satu bulan, kecuali dalam putusan perkara cepat, maka harus dilunasi seketika itu juga di mana penjatuhan pidana denda oleh hakim dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan tujuan pidana maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda, ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Pidana denda yang dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara berdasarkan ketentuan adalah pidana denda paling banyak menurut kategori lima dan pidana denda paling sedikit menurut kategori tiga.
- c. Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak kategori v bersama-sama dengan pidana penjara.
- d. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda, maka dapat dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan.
- e. Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.
- f. Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan dari pemidanaan.
- g. Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.
- h. Dalam menjatuhkan pidana penjara dan denda yang diancamkan secara alternatif, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan, maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg dapat dilihat majelis hakim menjatuhkan sanksi denda berdasarkan point ke tujuh diatas di mana jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

Majelis hakim dalam hal ini melaksanakan pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif di mana majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, terdakwa Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, terdakwa Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi denda kepada para terdakwa merupakan kewenangan mutlak seorang hakim untuk memberikan sanksi penjara saja atau disertai dengan denda, sehingga dalam hal ini penjatuhan sanksi denda kepada para terdakwa menurut penulis tidak menyalahi aturan dan juga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapannya.

Selanjutnya untuk memperbaiki kualitas putusan hakim ke depannya, sebaiknya hakim dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:⁴⁷

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.

⁴⁷ Pasal 56 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

- g. Riwayat hidup.
- h. Keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- j. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- k. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
- l. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Bin Edi Sucipto dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pembenar atau alasan penghapus pidana lainnya.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Transaksi Transportasi Online Khususnya Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg

Berdasarkan putusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penjatuhan sanksi pidana penjara bagi Terdakwa I Lukas Hadi Setiawan Bin (Alm) Minto, Terdakwa II Ferry Tanumiharjo Bin Roni Tanumiharjo dan Terdakwa III Aditya Putra Utama Bin Edi Sucipto di mana putusan hakim pada hakikatnya adalah pergulatan seorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui putusannya hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang dan wewenang yang sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum, kebenaran dan keadilan.⁴⁸

Kewenangan itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan yang Maha Esa. Pernyataan ini mengingatkan bahwa betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani sebuah pergulatan batin dan harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya benar-benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa dan advokat dan lebih dari itu, harus meletakkan dirinya di jantung masyarakat.⁴⁹

Dewasa ini disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum, di satu sisi pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain pembedaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya, selain itu muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Disparitas putusan hakim dalam perkara pidana yang merupakan tema-tema pada bab ini menjadi sebuah optik tersendiri untuk mencermati kualitas putusan hakim. Paling tidak ada dua hal yang perlu dicermati, pertama aspek disparitas yang seringkali disorot dan yang kedua adalah aspek kompleksitas kasus, khususnya kasus yang berbungan dengan data elektronik.⁵⁰ Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai kontradiksi yang rasional, dan di sisi lain disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.⁵¹

Hakim harus mampu menjelaskan secara wajar dan benar tentang perkara yang tengah diputusnya, namun di sisi lain disparitas dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan bentuk perlakuan peradilan terhadap masyarakat kelas tertentu, yaitu bahwa disparitas seringkali dipandang sebuah perlakuan khusus atau perbedaan perlakuan, yang lahir dari perilaku moral hakim, pejabat, penegak hukum dan bukan sebagai sebuah realitas sosial putusan yang memang begitu seharusnya, hal itu nampaknya sejalan dengan berbagai kasus yang muncul, seringkali melibatkan petinggi kekuasaan, atau orang-orang yang secara rasional tidak mungkin melakukan tindakan itu.

⁴⁸ Machmudin, Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006, halaman. 51

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Juna Karo-Karo Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simalungun, Pada Tanggal 10 Januari 2019

⁵¹ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, halaman. 28

Disparitas dapat mengganggu persoalan kepastian hukum dan sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil yang di picu oleh persoalan integritas, mengingat begitu banyak hakim yang dilaporkan tidak memiliki integritas atau moralitas yang baik, namun demikian disparitas tetap menampilkan sisi profesionalisme hakim, ketika hakim secara handal, ahli dan terampil dapat menjelaskan secara kontekstual serta bertanggung jawab terhadap profesinya yang terhormat. Profesionalisme hakim paling tidak terbagi ke dalam tiga hal yaitu kompetensi akademik, kompetensi skill, dan kompetensi etik.

Hakim yang tidak profesional telah mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkannya tidak memiliki kualitas yang baik, dan merugikan bagi masyarakat luas. Disparitas putusan, nampaknya juga terkait dengan kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimiliki hakim dan kemudian dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir yang bercorak positif atau non positif pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutuskan perkara, inilah yang disebut sebagai hakim tekstual dan kontekstual.

Penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu kepada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu pada bunyi teks hukum, juga mengaitkan dengan memperhatikan faktor-faktor *socio legal* yang ada. Praktikunya pola pikir hakim-hakim dengan tipologi pemaknaan tekstual masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.⁵² Pengadilan atau hakim seharusnya berfungsi sebagai *costus morum*, yaitu semacam sensor umum dan pemandu perilaku publik, artinya hakim harus mengorbankan prinsip-prinsip legalitas yang selama ini menjadi anutan, dan dalam posisinya sebagai sensor umum itu, kualitas putusan hakim sangat menentukan, putusan hakim akan memiliki pertimbangan tajam demi kepentingan lebih luas, yang mengharuskannya ada digarda terdepan dalam menjamin aspek moralitas dan etika.⁵³

Disparity of sentencing atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁵⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain faktor intern, faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.⁵⁵ Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:⁵⁶

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pembedaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pembedaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas dan wajar.⁵⁷ Disparitas dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai disparitas pengambilan keputusan pidana atau *disparity of sentencing* akan tetapi termasuk juga penerapan hukum yang tidak sama terhadap peristiwa yang sama atau relatif sama. Penerapan hukum termasuk juga tapi tidak terbatas pada penilaian alat bukti, pemberian pertimbangan, penafsiran atas suatu konsep atau unsur, filosofi yang melatarbelakangi, dan metode penalaran yang digunakan.⁵⁸

Penulis dalam hal ini juga melakukan kajian terhadap pola-pola yang dapat ditemukan dalam putusan-putusan tersebut, di mana pola-pola yang dimaksud berupa:

1. Pola-pola pertimbangan hakim *judex facti* pada saat menilai dan menguji ketentuan hukum pidana formal dalam persidangan sehingga sampai pada kesimpulan untuk memutus perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*.
2. Pola-pola pertimbangan dan penalaran hakim *judex facti* pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran dan/atau konstruksi) terhadap suatu konsep yuridis dan kaidah serta asas-asas hukum yang relevan yang menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan untuk memutus perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*.
3. Pola-pola pertimbangan atau sikap mahkamah agung pada saat menerima atau menolak putusan perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* dan saat melakukan penilaian terhadap isi putusan *judex facti*.

⁵² M. Syamsyudin, "Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Jakarta, 2011, halaman. 11

⁵³ HLA Hart, *Law, Liberty And Morality: Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman. 19

⁵⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung Alumni, 1998, halaman. 52

⁵⁵ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, halaman. 100-101

⁵⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2011, halaman. 57

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 57

⁵⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, halaman. 52

4. Pola-pola pertimbangan dan sikap mahkamah agung pada saat melakukan analisis yuridis (penafsiran dan/atau konstruksi) terhadap kaidah dan asas-asas hukum yang relevan yang menjadi dasar untuk mengambil sikap terhadap putusan-putusan perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak faktor-faktor yang membuat terjadinya disparitas putusan hakim terkait perkara tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*, perbedaan putusan ini adalah hal yang wajar selama hakim dalam mengambil keputusan masih dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan, namun sudah seharusnya hakim saat ini tidak hanya memperhatikan segi kontekstual saja dalam pengambilan keputusan, tetapi juga harus memperhatikan segi faktual dalam pengambilan keputusan terhadap suatu perkara yang dihadapakan kepadanya.⁵⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* di atur dalam dua ketentuan pertama diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya tetapi terdapat unsur dari tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* yang tidak terpenuhi secara lengkap dalam pengaturan Pasal 378 KUHP yaitu tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*. Kedua pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* lebih lanjut diatur secara lengkap dalam ketentuan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana turut serta tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online*. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg juga masih beberapa kelemahan diantaranya majelis hakim menentukan satu dari 5 (lima) perbuatan pidana yang ada di dalam unsur pasal ini, pada alat bukti beberapa unit handphone tidak diuraikan data elektronik apa saja yang dimanipulasi oleh para terdakwa ke dalam setiap masing-masing unit handphone tersebut dan bagaimana cara masing-masing terdakwa dalam melakukan perbuatan memanipulasi data elektronik kedalam masing-masing handphone yang dijadikan barang bukti tersebut, majelis hakim dalam putusannya tidak menjelaskan bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatan manipulasi, dan majelis hakim tidak menjelaskan secara detail masing-masing peranan para terdakwa apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan.
3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg merupakan sebuah upaya atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan berbagai pihak tersebut. Pemberantasan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di mana upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legal system*) meliputi beroperasinya komponen-komponen peraturan perundang-undangan atau substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum atau struktur (*legal actors*) dan budaya hukum atau kultur (*legal culture*). Eksistensi upaya penegakan hukum tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini sudah menunjukkan *trend* positif di masyarakat, walaupun pelaksanaannya belum secara *massive* dilaksanakan, dan saat ini salah satu bentuk penegakan hukum tersebut diantaranya adalah melalui Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg.

Saran

1. Sebaiknya hakim lebih menggali unsur-unsur perbuatan dalam ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana manipulasi informasi elektronik ini, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim di masa yang akan datang.
2. Sebaiknya majelis hakim dalam perkara yang serupa kedepannya memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam menjelaskan setiap unsur-unsur tindak pidana manipulasi informasi elektronik ini,

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Juna Karo-Karo Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Simalungun, Pada Tanggal 10 Januari 2019

dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* diharapkan disesuaikan kedepannya karena dirasakan terlalu ringan dari ancaman hukuman maksimalnya.

3. Sebaiknya aparat penegak hukum melakukan upaya lain selain penegakan hukum pidana yaitu dapat berupa pengawasan dan pencegahan terkait praktik tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* ini, aparat penegak hukum juga dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perbuatan memanipulasi informasi elektronik dalam transaksi transportasi *online* memiliki sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Ayu Azizah, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online Di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)", *Jurnal, Universitas BSI, Bandung*, 2018.
- Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- HLA Hart, *Law, Liberty And Morality: Hukum, Kebebasan, Dan Moralitas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012.
- M. Syamsudin, "Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Jakarta, 2011.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta, 2011.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung Alumni, 1998.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- P.A.F.Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, 2008.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.
- Soekardono R, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Hukum Pengangkutan Darat*, Rajawali Press, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Utrecht, Moh. Saleh Jindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

B. Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Lmg